



## REGULASI TEKNIS PEMBUKTIAN PADA PELAKU *INSIDER TRADING* DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

Komang Dhira Pannavira

Universitas Udayana

E-mail: [dhira.pannavira@gmail.com](mailto:dhira.pannavira@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

**Keywords:** Technical Evidence, Insider Trading, Capital Markets

**Kata kunci:** Teknis Pembuktian, Insider Trading, Pasar Modal

### Abstract

*This study aims to determine investor protection against insider trading in the Indonesian capital market and to find out the technical arrangements for proving insider trading in the Indonesian capital market. The method used in research related to the legality of medical cannabis as a treatment for cerebral palsy in Indonesia uses a type of normative juridical research, using a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. The results of this study found that investor protection against insider trading in the Indonesian capital market has been provided, namely in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (Capital Market Law) and its derivative regulations regulating the prohibition of insider trading. However, technical verification arrangements for insider trading actors in the Indonesian capital market, until now there have been no specific provisions related to technical verification for insider trading players in the Indonesian capital market, this makes it difficult to prove the existence of insider trading in Indonesia.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan investor terhadap *insider trading* dalam pasar modal Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan teknis pembuktian bagi pelaku *insider trading* pada pasar modal di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait legalitas ganja medis sebagai pengobatan *cerebral palsy* di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan

**Corresponding Author:**

Komang Dhira Pannavira, E-mail:

[dhira.pannavira@gmail.com](mailto:dhira.pannavira@gmail.com)

perundang-undangan atau *statute approach* untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan jika Perlindungan investor terhadap insider trading dalam pasar modal Indonesia telah diberikan yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan-peraturan turunannya mengatur larangan insider trading. Namun, pengaturan teknis pembuktian bagi pelaku insider trading pada pasar modal Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus terkait dengan teknis pembuktian bagi pelaku insider trading pada pasar modal di Indonesia, ini menyebabkan sulitnya pembuktian terkait adanya insider trading di Indonesia.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan laju pasar modal memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam beberapa aspek (Rosmayanti and Apriani 2023). Pertumbuhan perekonomian yang kuat cenderung menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perusahaan dan laba mereka (Khairan 2019). Hal ini dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, yang berarti permintaan saham dan instrumen keuangan lainnya dapat meningkat. Pertumbuhan perekonomian yang baik dapat meningkatkan tingkat likuiditas di pasar, karena adanya peningkatan pendapatan dan kepercayaan konsumen. Kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan aktivitas perdagangan di pasar modal karena lebih banyak investor berpartisipasi dalam investasi.

Pasar modal memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan di banyak negara lainnya (Widiyanti and Sari 2019). Sebagai salah satu bentuk pasar keuangan, pasar modal memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, termasuk sebagai alat untuk menarik investasi dan melakukan penguatan keuangan. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan menerbitkan saham atau obligasi di pasar modal (Rahmah 2020). Dengan cara ini, perusahaan dapat mengumpulkan modal untuk mengembangkan bisnis, melakukan ekspansi, investasi dalam proyek-proyek baru, atau merampingkan operasi mereka. Melalui pasar modal, perusahaan dapat menarik investor potensial baik dari dalam maupun luar negeri. Investor dapat membeli saham perusahaan yang *go public* atau berinvestasi dalam instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal. Hal ini dapat meningkatkan aliran modal ke dalam negeri dan membantu pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal harus memenuhi persyaratan yang ketat dalam hal transparansi, laporan keuangan, dan akuntabilitas. Ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terpercaya dan dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik lokal maupun asing (Jamil and Hayati 2021).

Pasar modal menyediakan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Ini memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi portofolio mereka, sehingga dapat mengurangi risiko dengan menyebar investasi mereka ke berbagai aset. Pasar modal membantu mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Melalui mekanisme pasar, dana dialokasikan ke perusahaan-perusahaan dengan potensi pertumbuhan dan kinerja yang lebih baik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Saham yang diperdagangkan di pasar modal mencerminkan nilai dan kinerja perusahaan (Batubara 2020).

Hal ini memaksa perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencari cara untuk mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham. Pasar modal memungkinkan partisipasi publik dalam kepemilikan perusahaan. Dengan membeli saham, masyarakat dapat memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Pergerakan indeks saham dan harga instrumen keuangan lainnya di pasar modal dapat menjadi indikator atau leading indicator tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Melalui pasar modal, perusahaan dapat mencari dana untuk inovasi dan pengembangan teknologi baru. Ini mendukung kemajuan teknologi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pasar modal didefinisikan sebagai bidang usaha yakni proses di dagangkannya surat berharga berupa, obligasi, *stock certificate*, saham, serta efek lain (Gisymar, 2001: 9). Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) mengartikan "pasar modal sebagai aktivitas penawaran dan perdagangan efek bagi perusahaan publi yang ada kaitannya dengan efek yang diterbitkan perusahaan tersebut, dan adanya lembaga serta juga profesi yang bersangkutan dengan efek."

*Insider trading* adalah praktik membeli atau menjual saham atau instrumen keuangan lainnya berdasarkan informasi rahasia atau "insider" yang tidak tersedia untuk publik umum. Praktik ini dianggap ilegal dalam banyak yurisdiksi karena memberikan keuntungan tidak adil bagi individu atau pihak tertentu yang memiliki akses terhadap informasi rahasia tersebut (Prastiwi 2020). Insider trading merugikan investor lain yang tidak memiliki akses ke informasi tersebut, karena mereka tidak dapat membuat keputusan investasi yang informasional dan adil (Syazali et al. 2022). Contoh insider trading bisa terjadi ketika: 1) Seorang eksekutif perusahaan membeli saham perusahaan sebelum mengumumkan kinerja yang positif, yang akan menyebabkan kenaikan harga saham. 2) Seorang pejabat perusahaan menjual saham perusahaan sebelum mengumumkan kinerja yang buruk, yang akan menyebabkan penurunan harga saham. 3) Seorang karyawan memiliki akses ke informasi rahasia tentang akuisisi atau penggabungan perusahaan dan memanfaatkan informasi itu untuk membeli atau menjual saham sebelum pengumuman resmi.

Dalam banyak negara, praktik insider trading dianggap sebagai pelanggaran hukum serius dan dapat menyebabkan tuntutan pidana dan denda yang signifikan. Otoritas pasar modal dan lembaga regulator bertugas untuk mengawasi dan mencegah praktik insider trading agar melindungi integritas pasar dan kepercayaan investor. Ketentuan pasal 95 UUPM mengklasifikasikan insider yang meliputi

komisaris, direksi, pemegang saham utama dan pengawas perusahaan terbuka, serta orang yang berkedudukan, profesi ataupun hubungan kepercayaannya.

Praktek *Insider Trading* di Indonesia merupakan kecurangan yang sulit dibuktikan. Dalam dua puluh tahun sejak BEI mendorong perdagangan elektronik belum terdapat permasalahan *Insider Trading* yang dapat diungkap. Dirut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan praktek *Insider Trading* sangat sulit untuk dibuktikan (Mubarohkah 2020). OJK telah beberapa kali melakukan pemeriksaan sekuritas yang dicurigai melakukan transaksi tidak wajar, namun, keabstrakan dari tindakan nyata tersebut berdampak pada kesulitan pembuktian dalam praktik *Insider Trading* yang termasuk ke dalam kejahatan dalam UUPM. Namun sayangnya hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus mengenai teknis dari pada pembuktian *insider trading* di Indonesia sehingga terlihat jelas terjadi suatu kekosongan norma. Untuk itu dibutuhkan suatu pengaturan khusus terkait teknis pembuktian *insider trading* di Indonesia.

Dengan demikian artikel ini akan membahas beberapa hal yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan investor terhadap *insider trading* dalam pasar modal Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan teknis pembuktian bagi pelaku *insider trading* pada pasar modal di Indonesia?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yuridis normatif adalah jenis penelitian dalam studi ini. Kajian mempergunakan metode ini adalah cara penelitian yang dilaksanakan melalui penelitian bahan-bahan sekunder atau bahan pustaka (Zainal 2004). Pada penelitian ini melakukan analisis tentang pengaturan teknis pembuktian pada pelaku *insider trading* dalam Pasar Modal di Indonesia. Suatu penelitian hukum yuridis normatif bisa juga disebut sebagai suatu prosedur penelitian yang mempergunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk mendapatkan kebenaran, hal itu selanjutnya bisa memberikan penjelasan terkait urgensi diaturnya sanksi pidana bagi pelaku *insider trading* di Pasar Modal Indonesia (Ibrahim 2006). Penelitian ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) untuk melakukan pengkajian terhadap masalah pada penelitian ini. Penelitian isu hukum ini mempergunakan sumber bahan hukum berbentuk bahan hukum primer, sekunder, serta pula tersier. Sifat dari penelitian ini deskriptif analisis yaitu memberi bayangan pada masalah yang dilakukan pembahasan penelitian ini dan melaksanakan analisis terhadap peraturan hukum yang berkaitan agar memberikan jawab atas masalah yang tercantum pada kajian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perlindungan Investor Terhadap *Insider Trading* Dalam Pasar Modal Indonesia**

Perlindungan hukum adalah upaya dan mekanisme yang diberlakukan oleh sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum (Sunarso, Sh, and Kn 2022). Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki perlindungan yang sama terhadap

pelanggaran hukum dan diskriminasi. Perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas properti, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak lainnya (Renggong and Ruslan 2021). Hukum menetapkan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar peraturan dan undang-undang, sehingga menegakkan keadilan dan menghindari adanya impunitas (Susanto 2019).

Hukum juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat agar dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Hukum melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, atau produk yang berbahaya. Perlindungan hukum adalah elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Sistem hukum yang kuat dan efektif membantu menciptakan lingkungan yang berdaya saing, transparan, dan menjamin hak-hak individu, sehingga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis dalam masyarakat.

Perlindungan hukum dalam pasar modal merupakan bagian penting untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan dapat dipercaya bagi para peserta pasar, termasuk investor dan perusahaan (Muhammad and Mukhsinin 2020). Di Indonesia, perlindungan hukum dalam pasar modal diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal. Hukum pasar modal Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek pasar modal, termasuk transaksi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu tentang kinerja keuangan, proyeksi bisnis, dan faktor risiko yang relevan. Pengungkapan ini membantu para investor untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan berdasarkan fakta. Hukum pasar modal memberikan perlindungan bagi hak-hak investor, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak untuk mendapatkan dividen atau keuntungan yang adil dari investasi mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia. OJK memiliki peran penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan memberikan perlindungan kepada investor dari praktik-praktik ilegal, termasuk insider trading dan manipulasi pasar. Hukum pasar modal Indonesia juga memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu, seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan (Zuhairi et al. 2021). Penegakan hukum ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menjamin adanya konsekuensi bagi pelaku yang melanggar aturan pasar modal. Pasar modal mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan terdaftar. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel, sehingga melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk melindungi investor, pasar modal menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti pengadilan arbitrase dan kliring. Mekanisme ini membantu mengatasi perbedaan pendapat dan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Perlindungan hukum yang kuat dalam pasar modal

adalah faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Rizka and Aprianto 2022). Hal ini memberikan keyakinan bagi para investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan percaya diri dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal.

(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan berbagai langkah dan aturan. Berdasarkan pemaparan di atas pada intinya beberapa cara perlindungan investor terhadap insider trading di pasar modal Indonesia antara lain: 1) OJK dan BEI bertanggung jawab untuk mengawasi pasar modal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Mereka memiliki peraturan yang jelas dan ketat terkait insider trading, dan secara teratur memantau dan mengawasi aktivitas pasar modal untuk mendeteksi praktik insider trading. 2) Pasar Modal Indonesia memiliki ketentuan hukum yang melarang praktik insider trading. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan-peraturan turunannya. 3) OJK dan BEI menyediakan pelatihan dan edukasi kepada para pelaku pasar modal dan masyarakat umum tentang aturan dan konsekuensi insider trading. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi hukum dan etika di pasar modal. 4) Dalam beberapa aturan, OJK memberikan insentif dan perlindungan bagi pelapor insider trading yang mengungkapkan pelanggaran tersebut. Pelapor dapat melaporkan praktik insider trading secara anonim atau diberi perlindungan dari balasan negatif karena pelaporan yang jujur. 5) OJK dan BEI bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak praktik insider trading secara tegas. Pihak yang terbukti terlibat dalam insider trading dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6) Upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan transparansi pasar dan keterbukaan informasi. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan dan informasi material lainnya secara teratur dan tepat waktu agar investor dapat membuat keputusan investasi yang informasional. 7) Penggunaan sistem perdagangan elektronik yang canggih dapat membantu mendeteksi pola yang mencurigakan dan aktivitas insider trading yang tidak wajar.

Perlindungan investor terhadap insider trading sangat penting untuk menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan adanya langkah-langkah perlindungan ini, diharapkan investor merasa lebih aman dan percaya diri dalam berpartisipasi di pasar modal Indonesia.

### **Pengaturan Teknis Pembuktian Bagi Pelaku *Insider Trading* Pada Pasar Modal Di Indonesia**

Insider trading di Indonesia juga dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dihukum pidana. Pengaturan sanksi pidana terkait insider trading diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Kepatuhan Terhadap Pasar Modal. Pasal 97 UU Pasar Modal mengatur tentang pelanggaran insider trading. Setiap orang yang menggunakan informasi yang tidak paten (*insider*) untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara memperdagangkan efek yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dapat dihukum pidana. Beberapa pasal lainnya yang mengatur terkait dengan insider trading antara

lain: 1) Pasal 103 UU Pasar Modal: Pasal ini menetapkan hukuman bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam pelanggaran insider trading. Korporasi dapat dikenai denda administratif hingga 10 miliar rupiah. 2) Pasal 104A UU Pasar Modal: Pasal ini menetapkan sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang terlibat dalam insider trading, berupa denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Setiap orang yang terbukti bersalah melakukan insider trading dapat dihukum dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap pasar modal dan penegakan hukum terkait insider trading dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (Tolokonde, Anshar, and Imam 2021). OJK memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif dan BEI memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif dan suspend perdagangan bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam insider trading. Selain sanksi pidana, dalam beberapa aturan, Indonesia juga memberikan insentif bagi pelapor insider trading yang mengungkapkan pelanggaran tersebut. Insentif ini bisa berupa perlindungan terhadap pelapor atau pembagian sebagian denda yang dikenakan atas pelanggaran tersebut (Tolokonde, Anshar, and Imam 2021).

Terlebih lagi Insider trading dapat melibatkan pelaku dari berbagai negara yang bertransaksi melalui platform global. Kerjasama lintas negara dalam penyelidikan dan penegakan hukum insider trading bisa menjadi tantangan karena perbedaan yurisdiksi dan hambatan hukum lainnya (Patrianto and Hartono 2021). Perdagangan saham yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi canggih dapat menyulitkan deteksi praktik insider trading yang dilakukan secara elektronik dan cepat (Putra and Muhtarom 2022). Maka dari itu UU Pasar Modal dapat memberikan ketentuan yang lebih khusus mengenai beban pembuktian dalam kasus insider trading. Misalnya, menentukan standar bukti yang harus dipenuhi oleh pihak yang menuduh dalam menangani kasus insider trading agar terdapat kejelasan mengenai bukti yang diperlukan untuk membuktikan pelanggaran.

Selain itu menurut analisa penulis hal-hal lainnya yang harus diatur dalam UU Pasar Modal dalam menghadapi Insider Trading adalah:

- 1) Mengatur peran dan kewenangan lebih jelas bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelidikan kasus insider trading. OJK dapat diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam, memeriksa catatan dan dokumen, serta meminta keterangan dari saksi-saksi terkait untuk memperkuat kasus.
- 2) Menetapkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi saksi dan informan yang memberikan keterangan terkait kasus insider trading. Perlindungan ini dapat mencakup kerahasiaan identitas dan perlindungan dari balasan negatif karena membantu penyelidikan atau pengungkapan insider trading.
- 3) Mengakui penggunaan bukti teknologi seperti e-mail, chat, atau rekaman lainnya sebagai bukti yang sah dalam kasus insider trading. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan membuktikan adanya komunikasi dan transaksi yang mencurigakan.
- 4) Mewajibkan insiders untuk melaporkan setiap transaksi saham atau instrumen keuangan yang dilakukan di perusahaan tempat mereka bekerja atau terlibat. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan memudahkan deteksi praktik insider trading.

- 5) Mengatur kerja sama dan pertukaran informasi dengan lembaga keuangan dan regulator dari negaranegara lain untuk mendeteksi dan menangani kasus insider trading yang melibatkan transaksi lintas negara.
- 6) Menetapkan sanksi pidana dan denda yang lebih tegas bagi pelaku insider trading. Sanksi yang lebih berat dapat menjadi deterrent yang lebih kuat dan mengurangi potensi pelanggaran.
- 7) Mendorong perusahaan untuk memiliki sistem audit internal dan eksternal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan insider trading dan mendeteksi potensi pelanggaran.

Dengan mengatur teknis pembuktian yang lebih jelas dan efektif, UU Pasar Modal dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penanganan kasus insider trading. Hal ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya di pasar modal Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan investor terhadap insider trading dalam pasar modal Indonesia memiliki beberapa aspek penting. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan adanya pasar modal yang adil, transparan, dan dapat dipercaya bagi semua peserta pasar, termasuk investor. Beberapa perlindungan yang diberikan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan-peraturan turunannya mengatur larangan insider trading, Perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada publik, Pelapor dapat melaporkan praktik insider trading secara anonim atau diberi perlindungan dari balasan negatif karena pelaporan yang jujur, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi pasar modal dan melindungi kepentingan investor.

Pengaturan teknis pembuktian bagi pelaku insider trading pada pasar modal Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus terkait dengan teknis pembuktian bagi pelaku insider trading pada pasar modal di Indonesia, ini menyebabkan sulitnya pembuktian terkait adanya insider trading di Indonesia. Maka dari itu Indonesia perlu mengatur kembali terkait teknis pembuktian adanya insider trading di Indonesia. Dengan mengatur teknis pembuktian yang lebih jelas dan efektif, UU Pasar Modal dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penanganan kasus insider trading.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Batubara, Yenni. 2020. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7 (2).
- Ibrahim, Johnny. 2006. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57: 295.
- Jamil, Poppy Camenia, and Restu Hayati. 2021. "Pasar Modal Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 4 (2): 477-84.

- Khairan, Khairan. 2019. "Kontribusi Pasar Modal Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1 (1): 98-114.
- Mubarohkah, Siti Laillatul. 2020. "Insider Trading Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (3): 372-80.
- Muhammad, Nizar, and Syu'aibi Mukhsinin. 2020. "Instrumen Investasi Pasar Modal Di Indonesia." Penerbit Yudharta Press.
- Patrianto, Firman Habib, and Darminto Hartono. 2021. "ASPEK HUKUM PRAKTIK INSIDER TRADING TERHADAP INVESTOR DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA." *Jurnal Ius Constituendum* 6 (1): 200-212.
- Prastiwi, Ivana Ajeng. 2020. "Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3 (1): 53-60.
- Putra, Andika Pratama, and Muhammad Muhtarom. 2022. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Dari Kejahatan Insider Trading Pasar Modal." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 15 (02): 37-51.
- Rahmah, Mas. 2020. "Hukum Investasi." Kencana (Divisi Prenadamedia Group).
- Renggong, Ruslan, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional." Kencana.
- Rizka, Rizka, and Rikko Aprianto. 2022. "Legal Basic Analysis of Unlicensed Futures Options Trading (Online Broker Case Study)." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2 (5): 632-39.
- Rosmayanti, Maya, and Rani Apriani. 2023. "Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi." *Jurnal Panorama Hukum* 8 (1): 1-16.
- Sunarso, H Siswanto, M H Sh, and M Kn. 2022. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Susanto, Sri Nur Hari. 2019. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2 (1): 126-42.
- Syazali, Emir Adzan Syazali Emir Adzan, Agus Irawan, M S Alfarisi, Albi Ternando, and Rahman Rahman. 2022. "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 (2): 367-82.
- Tolokonde, Jefri, Anshar Anshar, and Wahda Z Imam. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2).
- Widiyanti, Marlina, and Novita Sari. 2019. *Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra.
- Zainal, Asikin. 2004. "Amiruddin." *Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhairi, Ahmad, Khairus Febryan Fitrahady, Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus, and Kadek Rika Yunita. 2021. "Penyuluhan Perlindungan Hukum Dan Peran OJK Kepada Masyarakat Dari Investasi Illegal Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram." *Prosiding PEPADU* 3: 581-94.